

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI YANG
MENGALAMI KDRT PERSPEKTIF UU PKDRT DAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DESA
TAMBERU BARAT KEC.SOKOBANAH KAB. SAMPANG)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al-Akhwal As-Syakhsiyah



Oleh :

AYU WENDI HIDAYATI
(S20161080)

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2020**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI YANG
MENGALAMI KDRT PERSPEKTIF UU PKDRT DAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DESA
TAMBERU BARAT KEC.SOKOBANAH KAB. SAMPANG)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al-Akhwāl As-Syakhsīyah

Oleh :

Ayu Wendi Hidayati
NIM : S20161080

Disetujui Pembimbing



ZAINUL HAKIM, S.EI., M. Pd.I
NIP. 19740523 201411 1 001

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI YANG
MENGALAMI KDRT PERSPEKTIF UU PKDRT DAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DESA
TAMBERU BARAT KEC.SOKOBANAH KAB. SAMPANG)**


SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Hari : Selasa
Tanggal : 21 Juli 2020


Tim Penguji

Ketua



Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I
NIP: 19741008 199803 2 002


Sekretaris




Moh. Lutfi Nurcahyono, S.H.I, M.H.I
NUP: 20160397

Anggota :

1. Dr. H. Sutrisno RS., M.H.I
2. Zainul Hakim, S.El., M.Pd.I



Menyetujui



Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M.Fil.I
NIP: 19780925 200501 1 002

MOTTO

Kesuksesan yang sesungguhnya ketika bisa berkumpul dan bisa membahagiakan kedua orang tua kita dengan perjuangan kita.



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-nya. Sholawat serta salam tak lupa dihaturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan jalan yang terang menderang kepada umatnya. Dengan segala kerendahan dan kebanggaan hati, penulis persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang telah memberi arti dalam perjal ananku ini :

1. Kedua orang tua saya tercinta Bapak Hidayat S.Ag dan Ibu Hosniyah yang kasih sayangnya tak bertepi, cintanya setulus hati, untaian do'anya tak pernah terhenti, serta segala pengorbanan untuk saya. Terimakasih Bapak dan Ibu ridhamu adalah semangat dalam hidup saya.
2. Adik saya Ryan Ibnu Habsyi dan Kemal Pasha Ibnu Hidayat dan Rendra Kurniawan, Bapak Dimar Ardhi Dharmawan dan ibu Nur Hayati Zainudin yang selalu memberikan semangat dan juga motivasi hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Ibu dosen IAIN Jember yang penulis hormati, terutama bapak Zainul Hakim M. Pd.I selaku pembimbing skripsi yang tak pernah lelah membimbing penulis dari awal sampai akhir. Berkat didikan, motivasi, kritik dan saran beliau penulis berhasil menyelesaikan studi di IAIN Jember dengan gelar strata satu, yaitu dengan diselesaikannya skripsi ini.
4. Segenap Guru SDN Tamberu Barat, MTS Al-Ma'arif Bangkalan, SMA Ma'arif Bangkalan, MI Miftahul Ulum Cangak Tamberu Barat.
5. Sahabat terbaikku, Go Jenius dan ARDESTA terutama kepada saudara saya Kamiliatul Mufidah dan Alfin Maghfiroh yang tidak pernah kenal lelah untuk membimbing, menemani dan memberikan ilmu kepada saya. Terima kasih
6. Teman-teman AS2 angkatan 2016 yang selama 4 tahun ini menemani penulis berdiskusi dan menimba ilmu.
7. Serta orang-orang yang sangat berjasa namun mungkin lupa saya sebutkan namanya. Maaf ya.

Kupersembahkan karya sederhana ini untuk segala ketulusan kalian semua, semoga apa yang diharapkan menjadi kenyataan. Amin ...

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Perlindungan Hukum Terhadap Istri yang Mengalami KDRT Perspektif Hukum Pidana dan Fikih Munakahat (Studi Kasus Desa Tamberu Barat Kec.Sokobanah Kab. Sampang)** skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiiyah) Fakultas Syari'ah IAIN Jember.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku rektor IAIN Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M. Fil.I selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Jember.
3. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, S. Pd., M. Ag selaku ketua Program Studi Al-Akhwal Asy- Syakhsiiyah.
4. Bapak Zainul Hakim, M. Pd.I selaku pembimbing yang telah bersedia membimbing dalam proses penyusunan skripsi dari awal penelitian hingga selesainya penelitian ini.

5. Seluruh Dosen fakultas Syari'ah IAIN Jember yang telah memberi bekal ilmu penelitian selama kuliah.
6. Seluruh staf Fakultas Syari'ah yang telah memberikan pelayanan yang terbaik.

Dan untuk semua pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu. Terima kasih atas semua bantuannya dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Akhirnya semua amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah SWT.

Jember, 5 Juli 2020
Penulis

Ayu Wendi Hidayati
NIM : S20161080

IAIN JEMBER

ABSTRAK

Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perilaku kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri yang sifatnya menyakiti baik secara fisik maupun psikis, dan penelantaran. Dalam rumah tangga kekerasan sering terjadi karena adanya perbedaan pendapat antara suami dengan istri, dengan lahirnya Undang-undang No 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang disahkan pada 22 September 2004 setidaknya ada perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan. Desa tamberu barat memiliki beberapa dusun, diantaranya dusun panasan daya yang menjadi lokasi penelitian peneliti. Adanya sejumlah keluarga yang memiliki masalah mengenai kekerasan dalam rumah tangga, masalah keluarga yang ada di dusun panasan bermacam-macam diantaranya kekerasan fisik, kekerasan psikologis (emosional), dan penelantaran rumah tangga. Kekerasan yang sering terjadi di dusun panasan daya kebanyakan kekerasan fisik, kekerasan terhadap perempuan sering tidak dianggap masalah besar karena hal ini merupakan urusan masalah rumah tangga yang bersangkutan bukan urusan orang lain atau campur tangan dari orang lain (tetangga). Maraknya kasus KDRT di Dusun panasan daya Desa tamberu barat kecamatan sokobanah kabupaten sampang ini dilatar belakangi faktor ekonomi dan masalah perbedaan pendapat, penelantaran rumah tangga dan lain sebagainya, tetapi dalam masalah hal KDRT tersebut penduduk disana kebanyakan menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan walaupun sebenarnya masalah itu bisa di laporkan ke pengadilan dalam tindakan KDRT, dan adapula yang menyelesaikan dengan cara bercerai. Tujuan penelitian Untuk mengetahui apa saja bentuk dan faktor KDRT yang ada di dusun panasan daya desa tamberu barat kec. Sokobanah kab. Sampang, Untuk mengetahui bagaimana bentuk Perlindungan hukum terhadap istri yang mengalami KDRT dan bagaimana dampak terjadinya KDRT di dusun panasan daya desa tamberu barat kec. Sokobanah kab. Sampang, Untuk mengetahui bagaimana pandangan UU PKDRT dan KHI terhadap perbuatan KDRT di dusun panasan daya desa tamberu barat kec. Sokobanah kab. Sampang, Metode penelitian menggunakan metode kualitatif, Subyek dalam penelitian merujuk pada responden, subyek penelitian adalah seseorang atau sesuatu yang mengenainya ingin diperoleh keterangan atau orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Hasil penelitian faktor terjadinya KDRT yang saya teliti disebabkan oleh: Adanya ketidak saling pengertian dan tidak saling mengalah atau mengutamakan ego masing-masing. Adanya ketergantungan ekonomi, dimana istri harus menuruti semua keinginan suami walaupun si istri merasa menderita dengan sikap suami yang kadang melakukan tindakan sewenang-wenang terhadapnya seperti memukulinya tanpa berani untuk melaporkannya ke jalur hukum.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, KDRT, UU PKDRT, KHI.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah.....	9
BAB II. KAJIAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teori	13
BAB III. METODE PENELITIAN	28
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	28
B. Lokasi Penelitian.....	28
C. Subyek Penelitian	29
D. Teknik Pengumpulan Data.....	30

E. Analisis Data	31
F. Keabsahan Data	32
G. Tahap-tahap Penelitian	33
H. Sistematika Pembahasan	34
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	36
A. Gambaran Obyek Penelitian	36
B. Penyajian Data dan Analisis	40
C. Pembahasan Temuan.....	41
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	

IAIN JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Keluarga merupakan tempat yang indah dan tempat untuk berkeluh kesah, keluarga tempat seseorang untuk bermimpi, memiliki keluarga yang harmonis menjadi dambaan setiap insan manusia dunia, terlebih keluarga merupakan tujuan kehidupan seorang pria dan wanita bersatu dalam hubungan rumah tangga yang suci agar dapat meneruskan generasi keturunan keluarganya di kehidupannya. Bagi umat islam, pernikahan memiliki makna yang dalam. Bukan hanya aktifitas yang dilaksanakan demi pemenuhan kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial belaka, tapi juga merupakan bagian dari aktifitas ibadah kepada sang maha pencipta, Allah SWT. Dengan demikian, pernikahan memiki makna ganda yaitu dimensi duniawi dan dimensi ukhrawi dengan menjadikannya sebagai bagian dari ibadah.¹

Islam juga mengajarkan bahwa pernikahan atau perkawinan yang berarti perjanjian antara dua orang yaitu laki-laki dan perempuan yang mau menjadi suami istri secara resmi dan sah. Pernikahan juga merupakan salah satu perintah agama bagi orang yang mampu melaksanakannya, sesuai dengan perintah Allah yaitu ada di dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

¹ Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi keluarga sakinah bacaan mandiri calon pengantin*. Jakarta: Titikoma, 2017. 59.

Artinya : Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.²

Dalam agama Islam, ikatan pernikahan sering disebut sebagai ikatan yang kuat *mitsaqan ghalidhan*. Hal itu merupakan sesuatu yang sakral dan berlaku secara komprehensif bagi kalangan umat Islam yang akan melangsungkan akad nikah. Bahkan saking dari sakralnya akad nikah tersebut, ketika akan menggelar akad nikah harus ada wali dan dua saksi yang adil.³ Selain itu, seorang laki-laki yang sudah lepas status bujangnya dan sudah sah menjadi seorang suami, maka ia mempunyai peran dan tanggung jawab penuh terhadap istrinya. Begitu pula sebaliknya, perempuan yang sudah sah menjadi seorang istri dari suaminya juga mempunyai kewajiban dan patuh terhadap suaminya selama tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Perkawinan juga merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Oleh karena itu, pengertian perkawinan dalam ajaran agama islam mempunyai nilai ibadah, dan juga dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinaan.⁴

² Q.S Ar-Rum ayat 21.

³ Ibnu Hajar Al-Astqalani, *Bulughul Maram*, tt.

⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.7.

Perkawinan dalam istilah hukum islam disebut “nikah” yaitu melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar suka rela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa’ ayat 24:

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ ۖ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ ۖ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝٥٥﴾

Artinya :Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-permpuan) yang demikian itu jika berusaha dengan hartamu untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh Allah maha mengetahui, maha bijaksana.⁵

Selain itu Perempuan yang sudah menjadi istri itu merupakan amanah Allah yang harus dijaga dan diperlakukan dengan baik. Oleh karena itu perkawinan mempunyai salah satu fungsi yaitu melindungi perempuan termasuk hak-haknya. Oleh karena itu, antara hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik antara suami dengan istrinya. Hal itu diatur oleh Pasal

⁵ Q.S An-Nisa’ ayat 24.

30 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 (selanjutnya disebut dengan undang-undang perkawinan) yang menyatakan

“Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”. Selain itu, pada pasal 77 ayat (1) KHI berbunyi : *“ suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”*.⁶

Berdasarkan undang-undang tersebut dapat di deskripsikan bahwa suami istri hendaklah saling memikul kewajibannya masing-masing sehingga dapat menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan saling menjaga satu sama lain. Karena dari tujuan perkawinan menurut ketentuan Undang-undang Perkawinan, bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini berarti bahwa perkawinan : (1) Berlangsung seumur hidup. (2) Cerai di perlukan syarat-syarat yang ketat dan merupakan jalan terakhir dan (3) suami istri membantu untuk mengembangkan diri.⁷

Hal ini berarti bahwa, ketaatan kepada sesama makhluk harus sejalan dengan ketaatan kepada Allah sehingga dilarang dalam hal maksiat dan juga dalam kejahatan. Dalam hal mencegah kejahatan (nahi munkar), sebuah keluarga harus menjadi tempat berlindung bagi paling aman dari masalah yang berkembang di masyarakat seperti kekerasan. Keluarga itu janganlah sampai menjadi tempat yang mengerikan karena menjadi sarang kejahatan, seperti tindak KDRT atau menjadi sumber masalah sosial.⁸

⁶ Zainuddin.*ibid*.51.

⁷ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*.Jakarta:Media Grafika,2008.108-109.

⁸ Ditjen Bimas Islam Kemenag RI , *Fondasi keluarga sakinah bacaan mandiri calon pengantin*. Jakarta:”Titikoma,2017.3-4.

Kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya setiap perbuatan terhadap seseorang terutama terhadap perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Yang dimaksud lingkup rumah tangga adalah suami, istri, anak, dan orang yang menetap dalam rumah tangga tersebut.

Setiap keluarga pasti mempunyai masalah masing-masing, dan masalah tersebut diselesaikan dengan baik dan sehat maka keluarga tersebut akan memahami dan mengerti perasaan masing-masing sehingga dapat mengendalikan emosi pada setiap anggota keluarga. Sehingga terciptalah kebahagiaan dalam sebuah rumah tangga atau keluarga dan tidak mengedepankan kepentingan pribadi, dengan cara mencari pokok permasalahan dan mencari solusi secara bersamaan. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan persoalan yang serius, karena di dalam rumah tanggalah kehidupan setiap manusia dimulai. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bisa disebabkan oleh faktor internal ataupun eksternal, baik itu secara perseorangan maupun secara bersama-sama, apabila kekerasan tersebut muncul dikarenakan adanya kemajuan teknologi seperti adanya media sosial yang berpengaruh negatif bagi kenyamanan hidup dalam rumah tangga.⁹

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan alasan apapun akan berdampak kepada suasana keluarga dan pada keharmonisan keluarga tersebut. Dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004

⁹ Rendi Amanda Ramadhan, "Pengaruh Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Terhadap Tingkat Keharmonisan Dalam Keluarga Dikelurahan Umban Sari Kec. Rumbai kota Pekanbaru. 2018, jurnal Universitas Riau kampus Bina Widyan Pekanbaru. 3.

Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dijelaskan bahwa keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tentram dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam berumah tangga. Namun pada faktanya, seringkali terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual dll.¹⁰ Keutuhan dan kerukunan dalam rumah tangga akan terganggu jika didalam rumah tangga tersebut terjadi konflik semisal salah satu dari pasangan suami istri tersebut tidak bisa mengendalikan amarah atau melakukan tindakan yang dapat membahayakan atau diskriminasi terhadap salah satunya. Sementara dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah dijelaskan bahwa pasangan suami istri dalam mengarungi kehidupan rumah tangga harus sejajar. Dalam artian, keduanya sama-sama hidup damai, tentram serta dapat menjadi keluarga harmonis dan dapat menjalankan hak-hak dan kewajiban masing-masing.

Desa tamberu barat memiliki beberapa dusun, diantaranya dusun panas day yang menjadi lokasi penelitian penenliti. Adanya sejumlah keluarga yang memiliki masalah mengenai kekerasan dalam rumah tangga, masalah keluarga yang ada di dusun panas bermacam-macam diantaranya kekerasan fisik, kekerasan psikologis (emosional), dan penelantaran rumah tangga. Kekerasan yang sering terjadi di dusun panas day kebanyakan kekerasan fisik, kekerasan terhadap perempuan sering tidak dianggap masalah besar karena hal ini merupakan urusan masalah rumah tangga yang

¹⁰ Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 *Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* .

bersangkutan bukan urusan orang lain atau campur tangan dari orang lain (tetangga).

Maraknya kasus KDRT di Dusun panasanda Desa tamberu barat kecamatan sokobanah kabupaten sampang ini dilatar belakangi faktor ekonomi dan masalah perbedaan pendapat, penelantaran rumah tangga dan lain sebagainya, tetapi dalam masalah hal KDRT tersebut penduduk disana kebanyakan menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan walaupun sebenarnya masalah itu bisa di laporkan ke pengadilan dalam tindakan KDRT, dan adapula yang menyelesaikan dengan cara bercerai.

Berdasarkan dari latar belakang tersebut penulis dapat merumuskan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI YANG MENGALAMI KDRT PERSPEKTIF UU PKDRT DAN KHI (STUDI KASUS DESA TAMBERU BARAT KEC. SOKOBANAH KAB. SAMPANG)”**

B. Fokus penelitian

1. Apa saja bentuk dan faktor KDRT yang ada di dusun panasanda desa tamberu barat kec. Sokobanah kab. Sampang
2. Bagaimana bentuk Perlindungan hukum terhadap istri yang mengalami KDRT dan bagaimana dampak terjadinya KDRT di dusun panasanda desa tamberu barat kec. Sokobanah kab. Sampang
3. Bagaimana pandangan UU PKDRT dan KHI terhadap perbuatan KDRT di dusun panasanda desa tamberu barat kec. Sokobanah kab. Sampang

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana penelitian pada umumnya, penulis mempunyai tujuan untuk mendapatkan jawaban yang jelas dan mendalam terhadap pokok permasalahan yang dikaji. Berikut ini tujuan penulis:

1. Untuk mengetahui apa saja bentuk dan faktor KDRT yang ada di dusun panas day desa tamberu barat kec. Sokobanah kab. Sampang
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk Perlindungan hukum terhadap istri yang mengalami KDRT dan bagaimana dampak terjadinya KDRT di dusun panas day desa tamberu barat kec. Sokobanah kab. Sampang
3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan UU PKDRT dan KHI terhadap perbuatan KDRT di dusun panas day desa tamberu barat kec. Sokobanah kab. Sampang

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru atau referensi bagi peneliti maupun pembaca,

2. Manfaat praktis
 - a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta informasi keilmuan mengenai kekerasan dalam rumah tangga perspektif hukum pidana dan fikih munakahat di Dusun Panas Day Desa Tamberu Barat Kec. Sokobanah Kab. Sampang.

b. Bagi lembaga IAIN Jember

Bagi almamater IAIN Jember penelitian ini dapat menambah koleksi dan kepustakaan khususnya bagian skripsi IAIN Jember Fakultas Syari'ah Progam studi Al-Akhwal As-Syakhsiyyah dan juga sebagai refrensi untuk kegiatan penelitian-penelitian selanjutnya.

c. Bagi masyarakat

Sebagai upaya memberikan kesadaran hukum bagi masyarakat sehingga dapat menghindari sikap atau perilaku yang tidak benar.

E. Definisi istilah

Definisi istilah adalah suatu pengertian yang menjelaskan sebuah kalimat yang tidak banyak diketahui oleh semua orang. Hal ini bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap sebuah kalimat yang asing didengar oleh seseorang. Adapun definisi istilah penelitian ini, sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum : Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹¹
2. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) : Kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami maupun oleh istri. Menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga (UU PKDRT), yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah:

¹¹ Setiono. *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.2004.3.

*“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.*¹²

3. UU PKDRT : merupakan terobosan hukum yang positif dalam ketatanegaraan Indonesia. Dimana persoalan pribadi telah masuk menjadi wilayah publik. Pada masa sebelum UU PKDRT ada, kasus-kasus KDRT sulit untuk diselesaikan secara hukum.¹³
4. Kompilasi Hukum Islam : sekumpulan materi hukum islam yang ditulis pasal demi pasal, berjumlah 229npasal, terdiri atas tiga kelompok materi hukum, yaitu Hukum Perkawinan (170 pasal), Hukum Kewarisan termasuk wasiat dan hibah (44 pasal) dan Hukum perwakafan (14 pasal), ditambah satu pasal ketentuan penutup yang berlaku untuk ketiga kelompok hukum tersebut.¹⁴



¹² Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

¹³ <http://ditjenpp.kemendiknas.go.id/hukum-pidana/653-undang-undang-no-23-tahun-2004-tentang-penghapusan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-uu-pkdr.html>

¹⁴ <https://brainly.co.id/tugas/10093892>

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Terdahulu

1. Syadri Adnansyah, judul : “Pembuktian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di kota pare-pare (studi kasus putusan nomor 54/pid.sus/2014/pn.pare-pare) tahun 2015 Universitas Hasanuddin Makassar, membahas : Pada umumnya pembuktian sering kali terjadi bahwa ketersediaan alat-alat bukti yang digunakan dalam pembuktian kesalahan dari terdakwa tindak pidana KDRT khususnya dalam persoalan alat bukti, namun demikian khusus untuk kasus yang diteliti oleh penulis tidak terdapat kendala yang cukup berarti dalam pembuktian perbuatan terdakwa, hal tersebut dikarenakan ketersediaan beberapa alat bukti yang saling berkesesuaian, sehingga tidak menyulitkan hakim untuk memperoleh keyakinan bahwa terdakwa benar telah melakukan kekerasan terhadap korban.¹⁵ Persamaan dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga dan menggunakan analisis Yuridis Normatif. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu peneliti sebelumnya menggunakan metode penelitian disertai Putusan putusan Nomor 54/Pid.Sus/2014/PN.Pare-pare. Sedangkan penulis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis Yuridis Normatif dan Fikih Munakahat.

¹⁵ Syadri Adnansyah, “Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi di Kota Pare-pare (studi kasus putusan Nomor 54/Pid.Sus/2014/PN.Pare-pare)” Universitas Hasanuddin Makassar, 2015.

2. Pratiwi Kridaningtyas, judul : perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kdrt (studi kasus di pengadilan negeri sukoharjo, pengadilan negeri surakarta) tahun 2014 Universitas Muhammadiyah Surakarta, pembahasan : Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban KDRT di pengadilan Negeri Sukoharjo dan pengadilan Negeri Surakarta dilaksanakan dengan memberikan perlindungan dari proses penyidikan sampai proses persidangan dengan bekerjasama tenaga kesehatan, sosial, relawan, dan pendamping rohani untuk melindungi korban.¹⁶ Persamaan dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga dan menggunakan analisis Yuridis Normatif. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu peneliti menggunakan studi kasus di Pengadilan Negeri sedangkan penulis dalam penelitian ini menggunakan studi kasus di desa dan menggunakan Fikih Munakahat.
3. Ria Dwi Agristina, judul : Kekerasan dalam rumah tangga (studi kasus mempertahankan ikatan pernikahan dalam tekanan kekerasan suami di desa sariharjo, ngaglik, sleman, yogyakarta) tahun 2018 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, pembahasan : Kekerasan ialah mempergunakan tenaga atau kekuatan yang menung disengaja dan ditunjukkan kepada orang lain. Dalam penelitian ini ditemukan tidak kekerasan yang diterima oleh istri dari suami. Kekerasan tersebut meliputi: kekerasan fisik, kekerasan non fisik/ psikis dan kekerasan ekonomi/ penelantaran dalam rumah tangga. Kekerasan yang mereka

¹⁶ Pratiwi Kridaningtyas, skripsi dengan judul “ *Perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban KDRT (studi kasus di Pengadilan Negeri Sukoharjo, Pengadilan Negeri Surakarta)*” Universitas Muhammadiyah Surakarta ,2014.

terima seperti dipukul, di jambak, ditendang, didorong, ucapan kotor yang tidak pantas untuk diucapkan maupun untuk di dengar dan nafkah yang tidak mencukupi.¹⁷ Persamaan dengan peneliti yaitu sama-sama membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga dan menggunakan analisis Yuridis Normatif, Sedangkan perbedaannya peneliti sebelumnya hanya menggunakan pendekatan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 sedangkan penulis menggunakan Yuridis Normatif dan juga Fikih Munakahat.

B. Kajian Teori

1. Tinjauan umum perlindungan hukum
 - a. Pengertian perlindungan Hukum

Perlindungan hukum sendiri mempunyai arti yaitu memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat terlindungi dan mendapatkan hak-haknya sebagai manusia sebagaimana yang diberikan oleh hukum yaitu memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun dari fisik.

Sedangkan pengertian perlindungan yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perlindungan saksi dan korban pasal 1 ayat (6) yang berbunyi *“Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban*

¹⁷ Ria Dwi Agristina, *“Kekerasan dalam Rumah Tangga (studi kasus mempertahankan ikatan pernikahan dalam tekanan kekerasan suami di desa Sariharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta)”* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2018.

wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini”.

Jenis perlindungan terhadap korban kejahatan tersebut ada beberapa macam, diantara: pertama, jenis hak-hak procedural, secara singkat jenis ini menekankan dimungkinkan berperan aktifnya korban dalam proses peradilan pidana seperti membantu jaksa penuntut umum, dilibatkan dalam setiap pemeriksaan perkara, wajib didengar pendapatnya apabila terpidana dilepas bersyarat dan sebagainya. Kedua, jenis pelayanan yang menekankan kepada ganti kerugian dalam bentuk kompensasi, resitusi dan upaya pengembalian kondisi korban yang mengalami trauma, rasa takut dan tertekan akibat tindak pidana.

b. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

Di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dituangkan dalam pasal 5 sampai dengan pasal 9. Di dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 dinyatakan, setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang lingkup rumah tangganya mulai dari kekerasan fisik, psikologis, ekonomi, sampai kekerasan seksual.

Pertama, kekerasan fisik yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Perilaku kekerasan yang termasuk dalam golongan ini antara lain adalah menampar, memukul, meludahi, menarik rambut (menjambak), menendang, menyudut dengan rokok, memukul/melukai dengan senjata dan sebagainya.

Biasanya perlakuan ini akan nampak seperti bilur-bilur, muka lebam atau bekas luka lainnya.

Kedua, kekerasan psikologis/emosional. Kekerasan psikologis atau emosional adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan penderitaan psikis berat pada seseorang .

Ketiga, kekerasan seksual. Kekerasan jenis ini meliputi pengisolasian (menjauhkan) istri dari kebutuhan batinnya, memaksa melakukan hubungan seksual, memaksa selera seksual sendiri dan tidak memperhatikan kepuasan pihak istri.

Keempat, kekerasan ekonomi. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Contohnya tidak memberi nafkah kepada istrinya dan bahkan menghabiskan uang istrinya.¹⁸

c. Perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada pasal 1 ayat (4) bahwa “ *Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan,*

¹⁸ Abdul Aziz, *Islam dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nurul Iman ,Bogor,2017.165.

atau pihak lainnya baik sementara atau berdasarkan penetapan pengadilan”.

Dari pasal diatas dapat disimpulkan bahwa hukum sudah mengatur dan melindungi para korban baik itu dari pihak keluarga, advokat, kepolisian dan juga kejaksaan. Karena pada dasarnya hukum sendiri mempunyai arti yaitu kumpulan-kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum sendiri adalah mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.¹⁹

Perlindungan korban KDRT yang diterapkan di Indonesia yaitu dengan meratifikasi Undang-undang Internasional tentang HAM. Sebagaimana dapat dibaca bagian menimbang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, yang menyatakan: *“Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus”.*

Sebelum adanya Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), KDRT selalu diindikasikan sebagai salah satu bentuk delik aduan. Padahal sebenarnya apabila dilihat dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP (tentang penganiyaan) dan pasal 356 KUHP (pemberatan) sama sekali tidak mensyaratkan adanya suatu delik aduan. Hanya saja masyarakat (khususnya aparat penegak hukum) selalu menganggap jika suatu kasus berkaitan dengan keluarga

¹⁹ C.S.T. Kansil, Pengantar *Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Bandung: PN Balai Pustaka, 1980.36.

maka selalu dinyatakan sebagai delik aduan padahal kasus itu sebenarnya adalah sebuah kejahatan murni.

Di dalam pasal 5 UU Nomor 23 Tahun 2004 dinyatakan, setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang lingkup rumah tangganya. Sedangkan dalam pasal 6 dinyatakan bahwa, kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a adalah perubahan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Selanjutnya dalam pasal 7 memuat pernyataan bahwa, kekerasan psikis yang mana dimaksud dalam pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Sementara itu dalam pasal 8 dinyatakan bahwa, kekerasan seksual sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi: (a) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang menyetapkan dalam lingkup rumah tangga tersebut, (b) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Kemudian dalam pasal 9 dinyatakan bahwa, (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut; (2) penelantaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau diluar sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Di dalam Undang-undang ini juga dinyatakan bahwa, tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan (pasal 51) demikian juga, tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan (Pasal 52) demikian juga halnya tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya merupakan delik aduan (Pasal 53).

Dalam pasal 108 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa: *“Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis”*.²⁰ Kiranya perlu diingat bahwa menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak semua orang berhak mengajukan pengaduan tindak pidana yang dilihatnya. Oleh karena ada tindak pidana yang terjadi itu baru dapat dilakukan penyelidikan jika ada pengaduan dari si korban (dalam hal delik aduan).

²⁰ KUHP(Kitab Undang-undang Hukum Pidana) & KUHP(Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), Yogyakarta:Pustaka Mahardika,2017.222.

Dalam delik aduan, keadaan diatas menjadi penting bagi para penyidik, yakni agar pengaduan tersebut dapat dipakai sebagai dasar yang sah untuk melakukan penyidikan dan guna mencegah agar penyidik jangan sampai dipersalahkan karena telah melakukan penyidikan yang tidak berdasarkan Undang-undang. Delik aduan punya ciri khusus dan kekhususan itu terletak pada “penuntunnya”. Lazimnya, setiap delik timbul menghendaki adanya penuntutan dari penuntut umum, tanpa ada permintaan yang tegas dari orang yang menjadi korban atau mereka yang dirugikan.

Hal ini memang menjadi kendala yang sangat umum sekali dalam persoalan KDRT, karena kelompok korban memang tidak bisa menyatakan secara berani bahwa ini adalah sebuah kejahatan yang harus ditindaklanjuti dengan proses hukum. Seringkali masalah KDRT dilihat sebagai masalah yang bisa diselesaikan tanpa harus melalui jalur hukum. Ironisnya, pilihan untuk menyelesaikan persoalan KDRT tanpa melalui jalur hukum selalui disampaikan oleh aparat penegak hukum sendiri. Padahal aparat penegak hukum sebetulnya sangat mengetahui bahwa persoalan KDRT adalah kejahatan yang harus direspon dengan hukum.

d. Perlindungan hukum terhadap korban KDRT menurut KHI

Islam tidak mengenal istilah atau definisi kekerasan dalam rumah tangga secara khusus. Justru ajaran Islam secara tegas melarang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dibuktikan dengan banyak ayat-ayat dalam al Qur'an maupun hadits yang memerintahkan

para suami untuk memperlakukan istrinya dengan pergaulan yang baik.²¹ Sebagaimana firman Allah :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kedadanya, dan jadikan-nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS.Ar-Rum ayat 21)²²

Ayat diatas menjelaskan tentang perintah untuk memperlakukan istri dengan baik. Disamping itu Rasulullah juga menekankan masalah kasih sayang dan perlindungan dan bahwa kasih sayang adalah bagian dari perlindungan dan perlindungan adalah bagian dari kasih sayang. Jadi kasih sayang adalah bentuk dari perlindungan itu sendiri.

Islam adalah agama rahmatan lil’alamin yang menganut prinsip kesetaraan *partnership* (kerjasama) dan keadilan. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa tujuan dari perkawinan adalah tercapainya keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Oleh karena itu segala perbuatan yang menimbulkan akibat mafsadat yang terdapat dalam kekerasan dalam rumah tangga dapat dikategorikan kepada perbuatan melawan hukum.

²¹ Abdul Aziz, ibid. 168.

²² Q.S Ar-Rum ayat 21.

Belum ada hukum yang menegaskan tentang pelaku kekerasan dalam rumah tangga mengakibatkan beberapa istri yang tidak tahan dengan adanya kekerasan tersebut memilih untuk bercerai, tetapi masih banyak juga yang mempertahankan rumah tangganya meskipun sesekali sering mengalami kekerasan tersebut.²³

Cara penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam yaitu melalui pemberian sanksi/hukuman dimana hukuman tersebut diterapkan sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Menurut perspektif hukum pidana Islam tindakan suami yang melakukan kekerasan fisik terhadap istri adalah suatu bentuk kejahatan dan perbuatan yang dilarang oleh syariat karena akan mengakibatkan kemudharatan dan merugikan keselamatan istri, oleh karena itu termasuk dalam perbuatan “*jarimah*”.

Pengertian “*jarimah*” atau “*jinayah*” tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana (peristiwa pidana); delik dalam hukum positif (pidana) sebagian para ahli hukum islam sering menggunakan kata-kata “*jinayah*” untuk menyebutkan kata “*jarimah*” yang diartikan sebagai perbuatan seseorang yang dilarang saja.²⁴

Adapun perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam yaitu Perjanjian suami atas istri ketika akad nikah (*Sighat Ta'liq Talaq*) dan Hak perempuan atas suami untuk meminta cerai (*Khuluk*).²⁵

²³ Abdul Aziz, ibid.171.

²⁴ Abdul Qadir Audah lihat Ahmad Wardi Muslim, *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Grafika, 2004, ix.

²⁵ Abdul Aziz, ibid.172.

Sighat yang artinya pernyataan sedangkan ta'liq talak mempunyai arti menggantungkan talak. Sehingga arti Sighat ta'liq talak adalah pernyataan menggantungkan talak jika terjadi kasus yang disebutkan. Dalam peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975 pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa perjanjian ta'lik talak dianggap sah jika perjanjian itu diucapkan dan ditandatangani oleh suami setelah akad nikah dilangsungkan. sebagaimana tujuan dari ta'liq thalak yaitu untuk melindungi istri dari tindak sewenang-wenang suami.

Isi dari Sighat Taklik ialah:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Sesudah akad nikah saya

binberjanji dengan sungguh hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami dan

akan saya pergauli istri saya yang bernama

binti.....dengan

baik (mu'asyarah bilma'ruf) menurut ajaran islam.

Selanjutnya saya membaca sighat taklik atas istri saya sebagai berikut:

Sewaktu-waktu saya:

- (1) Meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut,
- (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3(tiga) bulan lamanya,
- (3) Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya,
- (4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya 6 (enam) bulan lamanya, kemudian istri saya tidak ridha dan mengadakan

halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya.

Kepada Pengadilan tersebut saya kuasakan untuk menerima uang iwadh itu dankemudian menyerahkan kepada Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Cq Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah untuk keperluan ibadah Sosial.²⁶

Suami,

.....

Dalam isi Sighat taklik talak diatas dapat disimpulkan bahwa sifat dari sighat taklik itu alternatif maksudnya ialah jika salah satu syarat diatas dilakukan maka istri bisa mengajukan ke PA (mengajukan perceraian dengan alasan shigat taklik diatas) dengan pemeriksaan taklik talak dan itu harus ada iwadh atau ganti rugi.

Sedangkan menurut Mahmud Yunus *khulu'* ialah perceraian antara suami dan istri dengan membayar *iwadl* (imbalan atau tebusan yang diberikan istri kepada suami untuk meminta *khulu'* atau bisa disebut ganti rugi)²⁷ berupa pengembalian mahar sebagai tebusan untuk permintaan talak kepada suaminya. Seperti halnya pasal 1 huruf

(i) yang menyatakan bahwa *khulu'* adalah perceraian yang terjadi atas

²⁶ Buku Nikah.

²⁷ <https://kbbi.web.id/iwad.html>.

permintaan istri dengan memberikan tebusan atau *iwadl* kepada dan atas persetujuan suaminya.²⁸ Pada pasal 148 ayat (1) yang berbunyi:

“seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khuluk, menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya”.²⁹

e. Dasar hukum khulu’

Dalam hal pihak istri apabila tidak sanggup untuk melangsungkan dan melanjutkan perkawinan dikarenakan kekejaman yang tidak disenangi dari pihak suami terhadap dirinya maka istri diperbolehkan dan diperkenankan oleh agama untuk meminta khuluk dari suaminya, yaitu istri siap membayar ganti rugi atau *iwadl* asalkan suami mengabulkan perceraian. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al- Baqarah ayat 229 yaitu:

قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِتْنَتِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا فِئَةً تَقْبِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَهُمْ رَأَى الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصَرِهِ مَنْ
يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ﴿٢٢٩﴾

Artinya:”..jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya...”.(QS: Al-Baqarah : 229)³⁰

Berdasarkan dasar hukum diatas disunnahkan seorang suami untuk mengabulkan permintaan istrinya. Tuntutan *khulu’* sendiri diajukan karena si istri merasa tidak terpenuhinya kebahagiaan dan

²⁸ KHI (Kompilasi Hukum Islam).2015.2.

²⁹ KHI (Kompilasi Hukum Islam).2015.42.

³⁰ QS. Al-Baqarah ayat 229

kedamaian untuk menjalin hidup rumah tangganya. Pembayaran ganti rugi itu merupakan kesepakatan diantara suami istri, istri boleh mengembalikan semua atau sebagian dari maskawin yang telah diterima, tetapi tidak lebih dari maskawin itu.

Di hukumi *mubah* atau boleh jika seorang istri tidak menyukai untuk tetap bersama dengan suaminya, baik karena buruknya akhlak/perilaku suaminya atau karena buruknya wajah/fisik suaminya. Sehingga ia khawatir tidak dapat menjalankan hak-hak suaminya yang telah ditetapkan Allah kepadanya, maka dalam kondisi ini istri boleh mengajukan khulu' kepada suaminya.

Di hukumi *mustahab* atau wajib jika suami melalaikan hak-hak Allah seperti, suami melakukan hal-hal yang dapat membatalkan keislamannya. Dan juga bisa di hukumi haram apabila istri mengajukan *khulu'* kepada suaminya bukan karena alasan yang diperbolehkan oleh agama, melainkan karena suaminya buruk rupa maka khulu' tersebut menjadi haram.³¹

1) Rukun dan syarat *khulu'*

Rukun-rukun *khulu'* ada 4 (empat) macam diantaranya:

- a) Adanya *mukhali*, yakni seseorang yang berhak mengucapkan perkataan cerai, yakni suami.
- b) Adanya *mukhtali'ah*, yakni seseorang yang mengajukan khulu', yakni istri. Dengan syarat, si istri adalah istri yang sah secara

³¹ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/khulu>.

agama dan istri dapat menggunakan hartanya secara sadar, dengan artian istri tersebut tidak gila dan berakal.

- c) Adanya *'iwadl*, yakni harta yang diambil suami dari istrinya sebagai tebusan karena telah menceraikan istrinya.
- d) Adanya *singhat khulu'* atau perkataan *khulu'* dari suami.

2) Adapun persyaratan *khulu'* yaitu:

- a) Seseorang istri meminta kepada suaminya untuk melakukan *khulu'*. Jika tampak adanya bahaya yang mengancam dan merasa takut keduanya tidak akan menegakkan hukum Allah SWT dan harus ada keikhlasan dari sang suami.
- b) Hendaknya *khulu'* itu berlangsung tanpa adanya tindakan penganiyaan (menyakiti) yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya. Jika ia menyakiti istrinya, maka suami tersebut tidak berhak mengambil sesuatu yang menjadi hak istrinya. Seperti meminta semua atau sebagian dari maskawin.
- c) *Khulu'* itu berasal dari pihak istri bukan dari pihak suami. Jika pihak suami merasa tidak senang hidup dengan istrinya, maka suami tersebut tidak berhak mengambil sedikitpun harta dari istrinya.
- d) *Khulu'* sebagai talak ba'in sughra, yakni sebuah perceraian yang tidak dapat dirujuk kembali sang istri oleh si suami kecuali proses akad nikah yang baru.³²

³² <https://id.m.wikipedia.org/wiki/khulu>.

Secara bahasa *Nusyuz* memiliki arti meninggi, menonjol, durhaka, menantang, atau bertindak kasar. *Nusyuz* tidak hanya dari pihak istri, namun ada yang dari pihak suami. Dalam Kompilasi Hukum Islam *nusyuz* di definisikan sebagai sebuah sikap ketika istri tidak mau melaksanakan kewajibannya yaitu kewajiban utama berbakti lahir dan batin kepada suami dan kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Nusyuz mempunyai beberapa macam, yakni diantaranya:

1) *Nusyuz* istri terhadap suami

kedurkahaan yang dilakukan istri terhadap suaminya, hal ini biasa terjadi dalam rumah tangga dengan bentuk pelanggaran pemerintah, penyelewengan dan hal-hal yang mengganggu keharmonisan rumah tangga.³³

2) *Nusyuz* suami terhadap istri

Nusyuz suami terjadi jika sang suami tidak melaksanakan kewajibannya kepada sang istri, baik meninggalkan sesuatu yang bersifat materi atau nonmateri. Dari pengertian diatas ada arti yang menerangkan *nusyuz* itu bertindak kasar yakni memiliki arti yang luas seperti halnya menggauli istrinya dengan cara buruk, berlaku kasar, menyakiti fisik dan mental istri.³⁴

³³ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2004. 209

³⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006. 193

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan jenis penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif karena dalam penelitian ini akan menghasilkan kesimpulan berupa data yang rinci, bukan data yang berupa angka-angka (kuantitatif) karena akan mencari informasi melalui wawancara secara langsung kepada informan.

Penelitian kualitatif yaitu suatu pendekatan ilmiah yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar dan diperoleh dari situasi yang alamiah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi lapangan (field research), karena dalam penelitian ini bermaksud untuk memahami subyek peneliti, misalnya strategi, perilaku dan motivasi. Tindakan ini bertujuan untuk mendeskripsikan dengan bentuk kata dan bahasa.³⁵

B. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian tersebut dilakukan. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut, karena lokasi terdapat keluarga yang mana dalam keluarga tersebut didalamnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Adapun lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kabupaten Sampang yang mana terdapat di beberapa desa tersebut yaitu desa Tamberu Barat Kec. Sokobanah Kab. Sampang keluarga yang mengalami

³⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009. 10.

kekerasan dalam rumah tangga. Sedang untuk memfokuskan penelitian maka dipilihlah satu Dusun yang terletak di desa tamberu barat.

Lokasi penelitian ini terletak pada Dusun Panasana Daya, yang letaknya adalah di Desa Tamberu Barat Kec. Sokobanah Kab. Sampang Provinsi Jawa Timur, Indonesia.

C. Subjek penelitian

Subyek dalam penelitian merujuk pada responden, subyek penelitian adalah seseorang atau sesuatu yang mengenai ingin diperoleh keterangan atau orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.

Untuk mencari data yang valid, peneliti harus menentukan subjek penelitiannya yaitu merupakan informan, dengan informan tersebut peneliti bisa mengetahui secara jelas tentang sumber data oleh peneliti yaitu :

1. Tokoh Masyarakat, beberapa masyarakat yang berada di dusun panasana daya selaku saksi dan yang mengetahui kronologi kejadian permasalahan dalam perkawinan yang mengakibatkan terjadinya KDRT. Dalam kejadian di masyarakat panasana daya tidak semua korban perkawinan mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga ada beberapa yang mendapati hanya saja jarang sekali di temukan.
2. Korban yang mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Di beberapa masyarakat yang terdapat di Dusun Panasana Daya mengalami kekerasan di akibatkan karena pola pikir yang berbeda di setiap masyarakat. Dalam masyarakat terdapat tokoh yang mengalami kekerasan misalnya suami memukul dengan alasan tidak jelas kepada istri (korban).

3. Salah satu pegawai KUA yang menangani perkawinan.
4. Pegawai PA yang menangani perkara perceraian yang disebabkan karena terjadinya KDRT.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini ada beberapa metode yang digunakan untuk pengumpulan data, yaitu:

1. Observasi

Observasi merupakan metode ilmiah yang diartikan sebagai pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam artian peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melakukan penelitian.³⁶ Sedangkan tidak langsung, penulis melakukan pengamatan dengan wawancara kepada informan untuk memperoleh data-data tersebut.

2. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberi jawaban atas pertanyaan tersebut.³⁷

Adapun yang ingin diperoleh oleh seorang peneliti dari metode wawancara ini adalah :

- a. Untuk memperoleh data tentang faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya KDRT di Dusun Panasas Daya Desa Tamberu Barat Kec. Sokobanah Kab. Sampang.

³⁶ Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung:Alfabeta,2010.105.

³⁷ Sagiono, *Metode Penelitian*.122.

- b. Untuk memperoleh data tentang bagaimana dampak terjadinya KDRT di Dusun Panasas Daya Desa Tamberu Barat Kec. Sokobanah Kab. Sampang.
 - c. Untuk memperoleh data tentang pandangan Hukum pidana dan Fikih Munakahat terhadap perbuatan KDRT di Dusun Panasas Daya Desa Tamberu Barat Kec. Sokobanah Kab. Sampang.
3. Dokumentasi

Untuk mendapatkan data yang sempurna dalam penelitian tidak dapat menggantungkan kepada tiga metode pengumpulan data seperti diatas, tetapi juga diperlukan informasi dan dokumen-dokumen yang tersimpan. Metode dokumentasi yaitu mencari hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, dan sebagainya.

Dari metode ini peneliti diharapkan dapat memperoleh data yang berupa dokumen tertulis maupun tidak tertulis mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga.

E. Analisis data

Teknik analisis data merupakan suatu cara untuk memecahkan sebuah masalah dengan mengkaitkan antara teori dan pokok permasalahan. Menurut teori Milles dan Huberman terdapat tiga teknik analisis data, yakni :

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, dan mengorganisasikan data dengan memilih dan memilah untuk disesuaikan dengan fokus penelitian serta

dapat ditarik kesimpulan/diverifikasi. Reduksi data juga dapat dikatakan proses transformasi data kasar ke dalam data yang diperlukan untuk dianalisis.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang terkumpul dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah bentuk deskriptif yang merupakan penyederhanaan dari informasi yang banyak jumlahnya ke dalam kesatuan bentuk yang disederhanakan. Data yang diperoleh dikategorikan menurut pokok permasalahan dan dibuat dalam bentuk matriks sehingga memudahkan peneliti untuk melihat pola-pola hubungan satu data dengan data lainnya.

3. Konfirmasi Data

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan penemuan baru yang sebelumnya belum ada. Kesimpulan harus dapat memberikan jawaban atas fokus penelitian dan harus dapat menghasilkan temuan baru. Temuan dapat berupa deskripsi tentang suatu obyek atau fenomena yang sebelumnya masih samar, setelah diteliti menjadi jelas.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan pembuktian terhadap penelitian yang dilakukan agar objek yang diteliti sesuai dengan realita sebenarnya. Maka dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik untuk mengetahui keabsahan data dengan cara triangulasi data. Triangulasi data, yaitu sebagai

pengecekan data dengan menggunakan berbagai sumber data, misalnya dokumen, hasil wawancara, dan hasil observasi. Moelong berpendapat triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap sebuah data.³⁸

Peneliti hanya melakukan dua metode untuk keabsahan data yang disajikan, yakni triangulasi sumber dan metode. Peneliti melakukan pengecekan data dari sumber data satu ke sumber data yang lain, informan satu ke informan lain, kemudian yang terakhir pengecekan dari peneliti.

G. Tahap-tahap Penelitian

Dalam penelitian ini, agar pelaksanaannya terarah dan sistematis maka disusun tahapan-tahapan penelitian. Bagian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, dan sampai pada penulisan laporan.³⁹ Menurut Moleong, ada empat tahapan dalam pelaksanaan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Tahap *pra riset*

Peneliti mengadakan survei pendahuluan yakni dengan mencari subjek sebagai narasumber. Selama proses survei ini peneliti melakukan pencarian data lapangan (*field study*) terhadap latar penelitian, mencari data dan informasi tentang kondisi korban KDRT di Desa tersebut. Peneliti juga menempuh upaya konfirmasi ilmiah melalui penelusuran literatur buku dan referensi pendukung penelitian. Pada tahap ini peneliti melakukan

³⁸ Moelong dalam Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat*, Yogyakarta: (Pustaka Belajar, 2009), 386.

³⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember: (IAIN Jember Press, 2017).76.

identifikasi masalah, membuat judul, mengurus perizinan, dan menyiapkan data wawancara.

2. Tahap pelaksanaan riset

Dalam hal ini peneliti memasuki dan memahami latar penelitian dalam rangka pengumpulan data. Tahap ini penulis melakukan observasi, wawancara, dokumentasi.

3. Tahap *pasca riset*

Tahapan yang ketiga dalam penelitian ini adalah analisis data. Peneliti dalam tahapan ini melakukan serangkaian proses analisis data kualitatif sampai pada interpretasi data-data yang telah diperoleh sebelumnya. Tahap analisis ini, penulis melakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selain itu peneliti juga melakukan penjiwaan dan konsultasi untuk ujian seminar proposal.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan rangkuman sementara dari skripsi yang bertujuan untuk mengetahui secara global dari seluruh pembahasan yang ada. Masing-masing bab disusun dan dirumuskan dalam sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, Pada bab ini dibahas tentang latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi istilah.

BAB II : Kajian Kepustakaan, Pada bab ini akan dipaparkan mengenai kajian kepustakaan terkait kajian terdahulu serta literatur yang berhubungan dengan skripsi. Penelitian terdahulu yang mencantumkan penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya. Dilanjutkan dengan perlindungan hukum terhadap istri

yang mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) fungsi ini adalah sebagai landasan teori pada bab berikutnya guna menganalisis data yang diperoleh dari penelitian.

BAB III : Metode Penelitian, Pada bab ini membahas tentang metode penelitian, diantaranya: jenis dan pendekatan penelitian, subyek penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

BAB IV : Penyajian Data dan Analisis, Pada bab ini membahas tentang penyajian data yang meliputi gambaran umum obyek penelitian dan analisis yang mengkaitkan hasil lapangan dengan teori yang digunakan.

BAB V : Penutup, Pada bab ini membahas tentang kesimpulan, saran, dan penutup.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Kondisi Umum Penelitian

Secara geografis wilayah kabupaten sampang terletak antara $113^{\circ}08'$ – $113^{\circ}39'$ bujur timur dan $06^{\circ}05'$ - $07^{\circ}13'$ lintang selatan yang mencakup wilayah daratan seluas $1.233,30 \text{ km}^2$ dengan batas wilayah meliputi :

Sebelah Utara : Laut Jawa

Sebelah Timur : Kabupaten Pamekasan

Sebelah Selatan : Selat Madura

Sebelah Barat : Kabupaten Bangkalan

Kecamatan sokobanah terletak di kabupaten sampang bagian utara yang beralamat di jalan Merdeka No.30 Sokobanah Desa Sokobanah Daya

Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang, adapun batas geografis kecamatan Sokobanah adalah sebagai berikut:

sebelah utara laut jawa, sebelah timur kecamatan batu marmar kabupaten Pamekasan, sebelah selatan kecamatan Robatal da kecamatan Karang penang dan sebelah barat kecamatan ketapang.

Jarak terhadap ibu kota / kabupaten adalah 57 km dan jarak terhadap ibu kota provinsi 57 km.

Rata-rata penduduk di kecamatan sokobanah bermata pencaharian petani/buruh tani dengan kondisi tanah tadah hujan dan nelayan. Fasilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdapat 2 (dua) puskesmas induk yaitu PKM Batulenger dan PKM Tamberu Barat.

Keunggulan dan potensi Kecamatan Sokobanah

Adapun keunggulan dan potensi kecamatan Sokobanah yaitu tempat wisata yang menjadi potensi besar bagi kecamatan Sokobanah. Terdapat dua tempat wisata yaitu pantai lon malang yang terletak di Dusun Batulenger Timur desa Bira tengah kecamatan Sokobanah dan pantai jodoh yang terletak di Dusun Balanan desa Bira timur Kecamatan Sokobanah. Produk unggulan dari kecamatan Sokobanah antara lain: hasil kerajinan tangan penduduk kecamatan Sokobanah yaitu produk hasil bumi yaitu kacang mede atau biasa disebut mente, bawang merah, kedelai, cabe jamu dan tembakau. Untu petani mente banyak ditemui di desa Tamberu Barat, Tamberu Daya, Sokobanah Daya, Sokobanah Tengah, Sokobanah laok, Bira Tengah, Bira Timur. Sedangkan bawang merah dan tembakau diproduksi oleh seluruh desa di kecamatan Sokobanah kecuali desa Tamberu timur. Sedangkan kedelai diproduksi oleh desa Tobai Barat, Tobai Tengah, sokobanah laok, Tamberu laok dan Tamberu Daya. Untuk cabe jamu bisa di dapaykan di desa Sokobanah Daya, Sokobanah Tengah, Sokobanah Laok, Bira Tengah, Bira Timur, Tamberu Barat dan Tamberu Daya.

2. Sejarah singkat desa Tamberu Barat

Tamberu barat merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan Sokobanah kabupaten Sampang, tidak banyak yang dapat diketahui mengenai sejarah dari desa kecil nan elok ini. Namun, dari beberapa informasi yang saya dapatkan dahulu di desa ini ada salah seorang ulama penyebaran agama islam yang hidup sekitar kurang lebih

586 tahun yang lalu. Penyebaran agama islam saat itu dilakukan oleh Sayyid Utsman bin Ali bin Abdullah Habsyi yang merupakan utusan dari raja Mesir yang bernama raja Khusain, untuk melakukan penyebaran agama islam tersebut kebetulan beliau (Sayyid Utsman) secara tidak langsung singgah dan menetap di daerah tamberu barat ini setelah proses penyebaran agama islam didaerah sebelumnya.

Sayyid Utsman bin Ali bin Abdullah Habsyi meninggal ditempat pertapaannya yang berada di dusun Lon Kettang (tempat berdzikir dan doa) selasa legi, bulan sya'ban 1350 H. Kabarnya, karomah yang dianugerahkan kepada beliau sungguh luar biasa. Beliau mampu menciptakan sawah secara ghaib didaerah gunung yang penuh bebatuan hanya dalam waktu satu malam. Selain itu, beliau juga mendapat karomah untuk memunculkan sumber air yang sampai sekarang masih bisa dimanfaatkan masyarakat. Disaat beliau meninggalpun keajaiban kembali terjadi ketika tercipta pagar batu (beto kalennir) yang konon juga tercipta dengan sendirinya dalam jangka waktu malam setelah meninggalnya beliau. Informasi tersebut saya terima dari pemaparan juru kunci pesarean (komplek makam) beliau bernama Bapak Fudholi.

Beliau adalah seorang warga dari Dusun Panasana Daya yang senantiasa merawat pesarean tersebut. Perlu diketahui, bahwa pesarean yang di rawat oleh Bapak Fudholi ramai dikunjungi para peziarah. Biasanya para peziarah tersebut memiliki nadzar, nadzar tersebut berupa kambing 1 dan di sembelih di pesarean kemudian dimasak di pesarean. Dipesarean terdapat dapur sehingga memudahkan para penziarah yang

mempunyai nadzar bisa langsung memasaknya dan juga makan bersama dengan para penziarah lain.⁴⁰

Desa tamberu barat

Gambaran secara umum desa tamberu barat yang terletak di dusun karang barat yang sebelah utara, laut jawa.

Barat : kabupaten Sampang

Sebelah selatan : Desa Blaban

Sebelah timur : Desa Batu Bintang

Dengan penduduk pada Desa Tamberu Barat memiliki jumlah penduduk sebanyak 3,789 jiwa. Dengan jumlah penduduk laki-laki jiwa dan perempuan sebanyak jiwa.

Mata pencaharian penduduk tamberu barat kebanyakan adalah nelayan

3. Statistik kampung

Jumlah penduduk menurut kelompok umur	
Jumlah jiwa	Jumlah kepala keluarga
2865	2865

Persentase partisipasi keluarga dalam poktan (kelompok kegiatan)		
Keluarga yang memiliki balita	Keluarga yang memiliki remaja	Keluarga yang memiliki lansia
427	488	219

⁴⁰ Bapak Fudholi, wawancara, Dusun Panasana Daya Desa Tamberu Barat Kec. Sokobanah Kab. Sampang. 10 Mei 2020

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Penyajian data

Pada bab ini peneliti akan menguraikan data dan hasil penelitian tentang permasalahan yang telah dirumuskan di Bab I, yaitu tentang faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya KDRT di desa Tamberu Barat Kec. Sokobanah Kab. Sampang, bagaimana dampak terjadinya KDRT di desa tersebut dan bagaimana UU PKDRT dan KHI terhadap perbuatan KDRT di desa tamberu barat kec. Sokobanah kab. Sampang. Data-data dari hasil penelitian ini diperoleh dari teknik observasi, dokumentasi dan wawancara, yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Ramli selaku kepala desa tamberu barat. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara, dokumentasi, dan observasi kepada keluarga yang memiliki masalah KDRT baik yang belum sampai ke jalur hukum maupun yang sudah melalui jalur hukum. Berikut penyajian data-data hasil penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yakni berusaha mengungkap gejala secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks (holistik-kontekstual), penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan didasari oleh orang atau perilaku yang diamati. Penelitian semacam ini bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Pendekatannya diarahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh), jadi tidak dilakukan proses isolasi pada objek penelitian dan penelitian kualitatif harus memiliki fokus yang jelas, seperti masalah objek evaluasi atau pilihan kebijakan.

2. Analisis

Selanjutnya mengenai analisis, yang dilakukan peneliti dalam analisis ini adalah membuat daftar pertanyaan untuk wawancara, pengumpulan data, dan analisis data yang dilakukan sendiri oleh peneliti. Yaitu untuk mengetahui sejauhmana informasi yang diberikan oleh informan penelitian, dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa tahap yakni:

- a. Menyusun pertanyaan wawancara berdasarkan unsur-unsur apa saja yang akan ditanyakan kepada narasumber atau informan.
- b. Melakukan wawancara kepada keluarga yang mengalami masalah KDRT.
- c. Melakukan dokumentasi langsung dilapangan untuk melengkapi data-data yang berhubungan dengan penelitian
- d. Memindahkan data dari semua pertanyaan yang diajukan kepada narasumber atau informan.
- e. Menganalisis hasil data wawancara yang telah dilakukan.

C. Pembahasan Temuan

1. Apa saja bentuk dan faktor KDRT yang ada di dusun panasana daya desa tamberu barat kec. Sokobanah kab. Sampang

Kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi kepada istri karena ketergantungan istri kepada suami dalam hal perekonomian sehingga membuat istri tidak bisa berkutik dan harus patuh atas semua perintah suaminya atau lebih jelasnya disebut sebagai kekuasaan suami. Pada Desa Tamberu barat memiliki beberapa dusun dan salah satu dusun yang

keluarganya mempunyai masalah KDRT rata-rata berada di dusun panas day, dimana di panas day ada beberapa keluarga yang masalah keluarganya adalah tentang KDRT. Dari jenis atau bentuk dari KDRT yang di alami yaitu kebanyakan kekerasan fisik yakni kekeerasan yang mengakibatkan sakit, jatuh sakit atau luka berat ataupun lebam dibagian badan yang dipukuli.

Bentuk-bentuk kekerasan yang ada di dusun panas day desa tamberu barat kec. Sokobanah kab. Sampang yaitu :

- a. kekerasan fisik adalah perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
- b. kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderita psikis berat pada seseorang.

Kekerasan psikis ini erat dengan perasaan dan pikiran.

- c. Kekerasan penelantaran orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran ini juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak dalam atau diluar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut. Kekerasan tersebut disebut dengan kekerasan dalam masalah perekonomian.

Beberapa faktor terjadinya KDRT yang saya teliti disebabkan oleh:

- 1) Adanya ketidak saling pengertian dan tidak saling mengalah atau mengutamakan ego masing-masing.

“Seperti yang di alami Ibu Maswari Penyebab dari terjadinya KDRT berawal ketika korban ingin meminta uang belanja kepada sang suami tetapi sang suami malah memarahinya dan memukul korban dibagian badan bagian belakang, pada saat itu sang suami dalam keadaan banyak pikiran sehingga meluapkan kepada istri yang hanya ingin meminta uang belanja. Kejadian ini tidak disengaja diketahui oleh anak sulungnya yang mendengar suara yang aneh di belakang rumahnya dan ternyata setelah dilihat ternyata bapaknya memukul ibunya tanpa henti dan anaknyalah yang memisahkan bapak yang sedang memukuli ibunya. Kejadian ini mengakibatkan terjadinya isu-isu perceraian akan tetapi si korban tidak mempermasalahkan kejadian itu dan memilih untuk rujuk karena memikirkan anak dan keutuhan keluarganya.”⁴¹

- 2) Adanya ketergantungan ekonomi, dimana istri harus menuruti semua keinginan suami walaupun si istri merasa menderita dengan sikap suami yang kadang melakukan tindakan sewenang-wenang terhadapnya seperti memukulinya tanpa berani untuk melaporkannya ke jalur hukum.

“Seperti yang terjadi kepada Ibu Ani, penyebab suaminya melakukan KDRT berawal dari suami dalam keadaan mabuk berat, secara tiba-tiba memukul istri dan hendak membunuh istrinya dengan celurit tapi tidak sampai mengenai lehernya. Kejadian ini efek dari sabu-sabu yang sejak lama dikonsumsi. Sehingga mengakibatkan rasa takut atau trauma, luka, lebam di bagian badannya dan si istri memilih untuk pergi ke rumah orangtuanya untuk menenangkan diri. Kejadian ini juga diketahui oleh anak sulungnya yang meminta tolong kepada tetangga untuk menolong ibunya yang hendak ingin dibunuh. Ibu Ani hanya diam dan tidak melaporkan kejadian ini ke pihak berwajib karena ketergantungan perekonomian kepada suaminya dan menerima tindakan-tindakan yang kadang sewenang-wenang terhadap dirinya hanya demi mempertahankan keluarganya dan juga kasian kepada anaknya.”⁴² Karena sang istri masalah ekonominya masih bergantung kepada suami sang istri pun hanya bisa diam tanpa adanya

⁴¹ Ibu Maswari, wawancara, Dusun Panasana Daya Desa Tamberu Barat Kec. Sokobanah Kab. Sampang. 17 Mei 2020

⁴² Ibu Ani, wawancara, Dusun Panasana Daya Desa Tamberu Barat Kec. Sokobanah Kab. Sampang. 17 Mei 2020

perlawanan. Suami beranggapan bahwa kekerasan sebagai tindakan untuk menyelesaikan masalah, untuk menakuti istri agar tunduk atas perintah suami namun dalam hukum dilarang untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Dan juga biasanya kekerasan ini dilakukan sebagai pelampiasan suami kepada istrinya karena adanya ketersinggungan ataupun kekecewaan antara suami dan istri.

- 3) Suami yang merasa frustrasi karena tidak bisa melakukan tanggung jawabnya seperti suami yang kerjanya serabutan sehingga merasa frustrasi dan melampiaskan kepada istrinya dengan cara memarahi, memukul, membentak dan lain sebagainya.

“seperti yang dialami oleh Ibu Suliha , penelantaran istri dan anak dikarenakan suami yang pekerjaannya serabutan sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup. Dari penjabaran diatas dapat dijabarkan bahwa penyebab terjadinya KDRT karena si korban tidak mendapatkan nafkah lahir sebagai istri dari sang suami, sebagaimana kewajiban suami yang harus menafkahi istri dan anaknya sedangkan pada keluarga ibu Suliha (korban) tidak mendapatkan nafkah lahir dari sang suami dikarenakan pekerjaan sang suami yang serabutan dan sang suami merasa bahwa dirinya tidak bisa melakukan tanggung jawabnya sehingga sang suami meluapkan kemarahannya kepada sang istri dengan memarahi dan kadang memukul sang istri.”⁴³

- 4) Adanya faktor perbedaan pendapat,

“seperti yang dialami Ibu Siti terjadinya KDRT karena adanya perbedaan pendapat antara suami dan istri memiliki perbedaan pendapat yang menimbulkan si suami melakukan KDRT terhadap istrinya.”⁴⁴

Dari keterangan yang diberikan ibu Siti awal mula terjadinya KDRT didalam rumah tangganya yaitu disebabkan karena perbedaan pendapat atau hanya cekcok biasa, tidak terkontrolnya emosi sang suami meluapkan dengan cara memukul

⁴³ Ibu Suliha, wawancara, Dusun Panasn Daya Desa Tamberu Barat Kec. Sokobanah Kab. Sampang. 17 Mei 2020

⁴⁴ Ibu Siti, wawancara, Dusun Panasn Daya Desa Tamberu Barat Kec. Sokobanah Kab. Sampang. 24 Mei 2020

sang istri dan menamparnya karena tidak mendengarkan pendapat sang suami. Sang suami beranggapan bahwa dengan cara melakukan kekerasan atau memukul istrinya si istri bisa tunduk dan patuh atas apa yang dikatakan oleh sang suami, namun pada dasarnya kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memukul itu tidak diperbolehkan.

5) Suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga disebabkan karena pecandu sabu-sabu,

“seperti yang dialami oleh Ibu Leha suami memukul korban (istri) karena efek dari mengkonsumsi sabu dan kejadian ini berawal dari sabu yang dikonsumsi oleh suami korban habis dan mengamuk karena persediaan sabunya habis sehingga meluapkannya dengan memukul korban, akan tetapi korban ini dipukul dengan sapu hingga gagang sapu tersebut patah sehingga mengakibatkan memar parah dibagian punggung dan mengakibatkan rasa trauma dan takut.⁴⁵

Dari masalah diatas dapat disimpulkan bahwa suatu pertengkaran di dalam berumah tangga adalah hal biasa tetapi hal yang tidak wajar adalah memukul atau menganiaya istrinya walaupun mempunyai salah tidaklah suami dapat memukulnya, hal ini di terangkan dalam Undang-undang KDRT yang telah dihapus dan diganti dalam Undang-undang HAM. Dan juga dalam islam menyatakan bahwa suami harus melindungi istrinya bukan malah memukul ataupun menganiaya istrinya karena di dalam sighth taklig dijelaskan bahwa suami tidak boleh memukul istrinya dan ada juga beberapa syarat didalamnya yang apabila salah satu syarat

⁴⁵ Ibu Leha, wawancara, Dusun Panasana Daya Desa Tamberu Barat Kec. Sokobanah Kab. Sampang. 24 Mei 2020

tersebut di langgar maka istri boleh meminta cerai kepada suami atas alasan syarat yang ada di dalam shigat taklig tersebut.

Indonesia adalah negara hukum, dan itu berarti tata aturan kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara mengacu pada hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum yang berlaku di Indonesia berlaku untuk setiap warga tanpa membedakan daerah, suku, agama maupun jenis kelamin. Dan salah satu konsekuensi dari prinsip negara hukum adalah setiap warga dianggap sudah mengetahui hukum. Mengetahui dalam arti mengetahui dalam hak dan kewajiban kita sebagai anggota keluarga, warga masyarakat, dan warga negara. Karena itu pula, sebagai konsekuensi dari prinsip negara hukum tersebut, maka setiap warga diharapkan menjalankan hukum yang berlangsung secara otomatis. Realitanya tidak semua warga negara mengetahui hukum yang berlaku, ada beragam alasan dibalik ketidaktahuan tersebut dikarenakan bahasa yang sulit dipahami.

2. Bagaimana bentuk Perlindungan hukum terhadap istri yang mengalami kdrt dan bagaimana dampak terjadinya KDRT di dusun panasan daya desa tamberu barat kec. Sokobanah kab. Sampang

Kekerasan dalam rumah tangga memang terjadi karena beberapa faktor, seperti keterangan diatas yaitu menerangkan beberapa faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya KDRT. Faktor terjadinya KDRT tersebut terdiri dari beberapa faktor seperti faktor ekonomi, dan perbedaan pendapat. Apapun penyebabnya, KDRT memiliki pengaruh besar bagi kehidupan di masa depan. Sering terjadi, para korban KDRT tidak bisa

melanjutkan kehidupannya seperti biasa karena beban serta luka yang diakibatkan oleh penganiyaan yang pernah dialaminya.

Perlindungan hukum yang ada di dusun panasan daya yaitu:

- a. Adanya perlindungan dari masyarakat yakni perlindungan dari tetangga maksudnya adalah perlindungan yang apabila korban mengalami kekerasan dalam rumah tangganya korban berlindung kepada tetangganya atau bisa dikatakan sebagai tempat perlindungan untuk menghindari kekerasan yang dilakukan oleh suaminya.
- b. Adanya perlindungan dari polisi yakni apabila korban kdrt melapor ke polisi maka polisi akan menindaklanjuti masalah kdrt yang dialami korban.

Adanya perlindungan hukum di Dusun panasan daya ini tidak semua masyarakat mengetahui akan adanya perlindungan hukum dari kepolisian dan bantuan hukum, masyarakat hanya mengetahui perlindungan dari masyarakat seperti perlindungan dari tetangganya saja. Karena kurangnya pengetahuan hukum yang mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga hanyalah masalah keluarga biasa tanpa ada campur tangan dari pihak luar. Perempuan yang menjadi korban KDRT akan menerima perlindungan hukum apabila korban atau memberikan kuasa terhadap orang atau pihak keluarga korban yang melaporkan ke polisi.

Dalam UU PKDRT perlindungan bagi korban KDRT dalam pasal

16 :

1. Dalam waktu 1x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
2. Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.
3. Dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.⁴⁶

Pasal 17

Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.⁴⁷

Pasal 18

Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan.⁴⁸

Sebagaimana tujuan dari UU PKDRT dalam pasal 4 :

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.
- c. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga.
- d. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.⁴⁹

Sedangkan dalam Undang-undang perkawinan tahun 1974 perlindungan dalam masalah kekerasan dalam rumah tangga perlindungannya dengan cara :

- a. Adanya perjanjian di buku nikah (Sighat Ta'liq Talaq)
- b. Adanya hak istri atas suami untuk meminta cerai (khulu')

⁴⁶ UU PKDRT Pasal 16

⁴⁷ UU PKDRT Pasal 17

⁴⁸ UU PKDRT Pasal 18

⁴⁹ UU PKDRT Pasal 4

Dampak dari kekerasan dalam rumah tangga yang ada di Dusun Panasas Daya Desa Tamberu Barat yaitu :

a. Adanya perceraian

Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga mengakibatkan perceraian dikarenakan istri tidak mampu menerima perlakuan suami yang bertindak sewenang-wenang.

b. Adanya rasa trauma

Ada banyak kasus dimana korban KDRT menjadi trauma dan tertekan karena telah mengalami pelecehan dalam bentuk kekerasan dalam hubungan rumah tangga mereka, hal ini membuat mereka tidak normal/tidak bisa konsentrasi dalam beberapa kehidupannya seperti dalam pekerjaan dan lain sebagainya.

c. Adanya rasa tidak pernah tenang

Seseorang yang pernah mengalami KDRT akan sulit untuk melupakan bekas luka dan kehidupannya pun tidak tenang karena memikirkan apa yang sudah dialaminya.

d. Adanya rasa takut (ketakutan)

Rasa takut atau ketakutan ini membuat para korban KDRT menjadi terganggu kejiwaannya yang biasanya proses penyembuhannya harus dengan terapi kejiwaan agar bisa melupakan hal buruk yang pernah terjadi di kehidupannya.

e. Adanya rasa sakit

Adanya rasa sakit ini bagi mereka yang menerima kekerasan fisik, korban yang mengalami rasa sakit dan penderitaan dan adapula

yang bekas luka karena kekerasan fisik tadi sulit dihilangkan atau bisa dikatakan cacat permanen. Misalnya dianiaya dengan di siram air keras dan lain sebagainya.

f. Adanya gangguan mental, seperti stres, ketakutan karena ada rasa trauma fisik yang berat seperti bekas luka, memar dan kadang adapula yang sampai patah tulang.

g. Adanya ketergangguan psikologis terhadap anak yang sering melihat tindak kekerasan yang dialami ibunya, sehingga mengakibatkan anak berpikiran takut akan menikah jika dewasa nanti karena melihat ibunya yang sering dipukuli oleh ayahnya dan juga mengakibatkan anak tidak mudah beradaptasi dengan lingkungannya.

3. pandangan UU PKDRT dan KHI terhadap perbuatan KDRT di Desa Tamberu Barat Kec. Sokobanah Kab. Sampang.

a. Kekerasan dalam rumah tangga menurut UU PKDRT

undang-undang N0 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT di sahkan pada tanggal 22 september tahun 2004, UU ini melarang tindak KDRT terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik, psikis, seksual atau penelantaran dalam rumah tangga. Orang-orang dalam lingkup rumah tangga meliputi suami, istri, anak, serta orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, perwalian, dan menetap dalam rumah tangga.

KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga dikenal sebagai tindakan pemukulan terhadap istri, penyiksaan terhadap istri,

penyiksaan terhadap pasangan, terhadap perkawinan atau kekerasan dalam keluarga.

Penjelasan kekerasan dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga beserta sanksinya :

- 1) kekerasan fisik adalah perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Adapun sanksi dari perbuatan kekerasan diatur dalam pasal 44 ayat (1) sampai ayat (4) yaitu :
 - a) setiap orang yang melakukan perbuatan fisik dalam lingkup rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (Lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000.00 (Lima Belas Juta Rupiah)
 - b) apabila mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana penjara paling lama 10 (Sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000.00 (Tiga Puluh Juta Rupiah)
 - c) apabila mengakibatkan kematian dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (Lima Belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000.00 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah)
 - d) apabila perbuatan kekerasan dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, pidana dengan pidana penjara paling lama 4

(Empat) bulan atau denda paling banyak Rp, 5.000.000.00 (Lima Juta Rupiah)

2) kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderita psikis berat pada seseorang. Kekerasan psikis ini erat dengan perasaan dan pikiran. Adapun sanksi bagi pelaku kekerasan ini diatur dalam pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) yaitu :

a) setiap orang yang melakukan tindak kekerasan psikis dalam lingkup keluarga dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000.00 (Sembilan Juta Rupiah)

b) apabila perbuatan ini dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.00 (Tiga Juta Rupiah)

3) kekerasan seksual adalah suatu perbuatan yang berkaitan dengan kebutuhan seksual seseorang terhadap orang lain, dari undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dimaksud dengan kekerasan seksual meliputi :

a) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga.,

- b) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah satu orang dalam ruang lingkup rumah tangganya dengan orang lain dengan tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Adapun sanksi bagi pelaku perbuatan ini yaitu :

- 1) setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual yaitu berupa pemaksaan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000.00 (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah)
- 2) setiap orang yang memaksa seseorang yang menetap dalam lingkup rumah tangga untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000.00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp. 300.000.000.00 (Tiga Ratus Juta Rupiah)
- 3) apabila kekerasan pemaksaan seksual ini mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan atau sekurang kurangnya 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak beturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat produksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan dipidana paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp.

25.000.000.00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dan denda paling banyak Rp. 500.000.000.00 (Lima Ratus Juta Rupiah).

- 4) Kekerasan penelantaran orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran ini juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak dalam atau diluar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut. Kekerasan tersebut disebut dengan kekerasan dalam masalah perekonomian.

Adapun sanksi bagi pelaku kekerasan penelantaran diatur dalam pasal 49 yaitu “dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah).

Uraian diatas menjelaskan tentang apa itu kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan penjelasan diatas cukup jelas karena di dalam undang-undang tersebut telah disebutkan tentang pengertian kekerasan dan siapa saja dalam lingkup rumah tangga kemudian penjelasan diatas menjelaskan juga bentuk-bentuk kekerasan itu apa saja dan sanksi bagi pelaku.

b. Kekerasan dalam rumah tangga menurut KHI

Keluarga merupakan pondasi bangunan bagi masyarakat, dari keluarga yang harmonis dalam kehidupan sehari-harinya yang nantinya

akan terbentuk dalam masyarakat yang sejahtera. Dalam islam sebuah keluarga merupakan ajaran agama yang sangat penting karena keluarga adalah hubungan sesama hamba yang membina dan membangun rumah tangga, islam juga memberikan tuntutan kepada suami istri dengan adanya hak dan kewajiban diantara keduanya yang harus dipatuhi oleh keduanya agar terbentuk keluarga yang sakinah mawadah dan warahmah.

Islam tidak mengenal istilah kekerasan dalam rumah tangga secara khusus, justru islam sangat melarang keras akan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dijelaskan dalam al-quran maupun hadits yang memerintahkan para suami untuk memperlakukan istrinya dengan baik dalam pergaulannya. Sebagaimana firman Allah SWT :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبِينَةٍ
وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut, kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu. Padahal Allah

menjadikan padanya kebaikan yang banyak.⁵⁰” (QS An-Nisa 4: 19).

Dalam hukum islam perkawinan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 disebutkan “perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat (mithaqan ghalizan) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan ibadah.

Undang-undang perkawinan yang ditetapkan pada tahun 1974 telah memuat hal tersebut, sebagai sebuah arti keluarga, hanya saja menjadi ketentuan-ketentuan yang bersifat mengatur tanpa sifat non hukum dalam artian tidak menimbulkan akibat hukum atau sanksi hukum bagi pasangan yang tidak menghormati dan mencintai pasangannya termasuk dengan melakukan tindak kekerasan.⁵¹ Akibatnya dari tindak kekerasan yang terjadi dalam keluarga yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga tidak dianggap sebagai peristiwa hukum, melainkan sebagai dinamika perkawinan, dengan demikian orang yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat perlindungan dari negara dan masyarakat dikarenakan kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai perilaku yang wajar.

Maka dari itu, islam sendiri selalu mengajarkan berperilaku lembut dan kasih sayang antar sesama karena kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindakan yang dilarang dalam islam. Kekerasan dalam rumah tangga bisa terjadi kepada siapa saja dan dalam bentuk apapun, baik secara fisik maupun pikiran. Dalam islam cara menyelesaikan kekerasan dalam rumah tangga yaitu dengan adanya sanksi yang hukumannya tergantung dari apa yang di perbuat.

⁵⁰ Q.S An-Nisa 4: 19

⁵¹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

c. Penyelesaian atau solusi kekerasan dalam rumah tangga

- 1) suami dan istri hendaklah bermusyawarah atau berbicara perihal masalah yang tengah dialaminya dan mencari solusi yang terbaik tanpa adanya kekerasan dalam rumah tangga.
- 2) Menyelesaikan masalah dengan kepala dingin, tunggu waktu yang tepat untuk membicarakan masalah tersebut dan memberitahu bahwa pasti ada jalan keluar tanpa harus melakukan KDRT karena perilaku KDRT bisa di bawa ke jalur hukum.
- 3) Cari orang yang bisa dipercayai (bisa memediasi pasangan) untuk membantu masalah keluarga agar tidak terjadi KDRT yang berulang-ulang.
- 4) Apabila dalam masalah KDRT sudah parah seperti adanya luka-luka segeralah melakukan visum untuk menjadi bukti bahwa telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga.
- 5) Kemudian lapor kepada pihak yang berwajib seperti polisi untuk bisa ditangani permasalahan tersebut yang nantinya akan berujung kepada perceraian.

Berdasarkan dari penelitian ini diperoleh bahwa islam tidak mengenal dengan kata kekerasan dalam rumah tangga, menurut islam kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan kriminal atau secara umum. Sedangkan kekerasan dalam rumah tangga menurut undang-undang Nomor 23 tahun 2004 pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga (UU PKDRT), yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga

adalah: “Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”. Penyelesaian dalam kekerasan dalam hukum islam yakni dengan adanya sanksi hukum sedangkan perlindungan hukum bagi perempuan menurut islam yakni dengan adanya perjanjian suami atas istrinya ketika akad nikah (Sighat Ta’liq Talaq) dan hak perempuan atas suaminya untuk meminta cerai (khulu’). Sedangkan penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga terdiri dari empat bagian yaitu kewajiban pemerintah dan masyarakat, hak-hak korban dalam kekerasan dalam rumah tangga, pemulihan korban dan penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga melalui penerapan sanksi hukum.

IAIN JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat disimpulkan oleh peneliti yakni bahwa kekerasan dalam rumah tangga disebabkan karena adanya ketidak saling pengertian antara suami dan istri serta mengutamakan ego masing-masing, dan sang suami yang merasa dirinya adalah kepala keluarga merasa bahwa dirinya berkuasa dalam rumah tangganya dan melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap istrinya yang tidak mengikuti perkataan atau perintah dari suami dengan cara memukul atau membentak agar sang istri takut dan tunduk atas semua yang diperintah oleh suaminya.

Dalam islam dijelaskan bahwa suami harus menjaga istrinya dan memperlakukan istrinya dengan baik bukan melakukan tindak kekerasan atau melakukan hal-hal yang sewenang-wenang, istri memiliki hak dalam keluarganya yaitu hak istri kepada suaminya untuk meminta cerai (khulu') apabila istri tidak kuat atas sikap suami yang selalu menyakiti istri. Islam melindungi perempuan dengan perjanjian suami atas istrinya ketika akad nikah (Sighat Ta'liq Talaq), sedangkan dalam Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga terdiri dari empat bagian yakni kewajiban pemerintah dan masyarakat, hak-hak korban dalam kekerasan dalam rumah tangga, pemulihan korban, dan penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga melalui penerapan sanksi hukum.

B. Saran-saran

1. perlu adanya penelitian lebih lanjut terhadap hukum kekerasan dalam rumah tangga yang semakin merajalela dikawasan umum supaya memiliki keluarga yang harmonis serta perlu adanya komunikasi yang baik jika dalam keluarga tidak ada komunikasi yang baik maka nanti akan terjadi kekerasan dalam rumah tangga.
2. Untuk menurunkan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga maka masyarakat perlu diberi mengenai pendidikan HAM dan pemberdayaan perempuan.
3. Perlu adanya penyebaran informasi dan mempromosikan prinsip hidup sehat anti kekerasan terhadap perempuan serta menolak kekerasan sebagai cara untuk memecahkan masalah dan mengadakan penyuluhan untuk mencegah kekerasan.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Buku Nikah

C.S.T, Kansil. 1980. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Bandung: PN Balai Pustaka

Ditjen Bimas Islam Kemenag RI. 2017. *Fondasi keluarga sakinah bacaan mandiri calon pengantin*. Jakarta: Titikoma.

Djam'an, Satori. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Lexy J, Moleong. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Muslim, Ahmad Wardi. 2004. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Grafika.

Nuruddin, Amir dan Tarigan Akmal Azhari Tarigan. 2004 . *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media.

Sagiono, *Metode Penelitian*

Setiono. 2004. *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

Syarifuddin Amir. 2006 . *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana.

Tim Penyusun. 2017. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember: IAIN Jember Press.

Titik, Tutik Triwulan. 2008. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Media Grafika.

Utsman, Sabian. 2009. *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Zainuddin, Ali. 2009. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

AL-QUR'AN

Q.S Ar-Rum ayat 21

Q.S An-Nisa' ayat 24

Q.S An-Nisa 4: 19

KITAB

Ibnu Hajar Al-Astqalani, *Bulughul Maram*, tt,

UNDANG-UNDANG

Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

KUHP(Kitab Undang-undang Hukum Pidana) & KUHP(Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana),Yogyakarta:Pustaka Mahardika,2017

KHI (Kompilasi Hukum Islam),2015

UU PKDRT Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

INTERNET

<https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Istri&oldid=14211038>

<https://kbbi.web.id/iwad.html>

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/khulu>

SKRIPSI

Kridaningtyas, Pratiwi. 2014. skripsi dengan judul “*Perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban KDRT (studi kasus di Pengadilan Negeri Sukoharjo, Pengadilan Negeri Surakarta)*”. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Agristina, Ria Dwi. 2018. “*Kekerasan dalam Rumah Tangga (studi kasus mempertahankan ikatan pernikahan dalam tekanan kekerasan suami di desa Sariharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta)*” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Adnansyah, Syadri. 2015 “*Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi di Kota Pare-pare (studi kasus putusan Nomor 54/Pid.Sus/2014/PN.Pare-pare)*” Universitas Hasanuddin Makassar.

JURNAL

Amanda, Ramadhan Rendi. 2018. “*Pengaruh Kekerasan Dalam Rumah Tangga(Kdrt) Terhadap Tingkat Keharmonisan Dalam Keluarga Dikelurahan Umban Sari Kec.Rumbai kota Pekanbaru.*

Aziz Abdul,*Islam dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*,Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nurul Iman ,Bogor,2017

Jurnal Universitas Riau kampus Bina Widyan Pekanbaru

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayu Wendi Hidayati
NIM : S20161080
Prodi/Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah/Hukum Islam
Fakultas : Syari'ah
Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Perlindungan Hukum Terhadap Istri Yang Mengalami Kdrt Perspektif Uu Pkdrd Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tamberu Barat Kec. Sokobanah Kab. Sampang)**" ini adalah hasil penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 18 Juli 2020
Penulis



LAMPIRAN 1

Gambar 1 : wawancara dengan responden



Gambar 1 : wawancara dengan Ibu Maswari



Gambar 2 : wawancara dengan Ibu Ani



Gambar 3 : wawancara dengan Ibu Suliha



Gambar 4 : wawancara dengan Ibu Siti



Gambar 5 : wawancara dengan Ibu Leha

IAIN JEMBER

LAMPIRAN 2



Gambar 2 : Lokasi Penelitian



1. Bantulah menjelaskan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga?

2. Bantulah perlindungan nya seperti apa.

3. Jampalah terjadinya kort.

ibu Masruah - Menekuk, menarali, membentak.

tidak beres - Karena tidak ada saling pengertian, saya hampir mau meminta uang belanja tapi malah di pukul dan di mabukin

- perlindungan yang saya formasi tak ada, hanya perlindungan dari keluarga sendiri sedangkan suami saya menaruh / pulang ke rumahnya sendiri

Dampaknya yaitu saya tidak boleh keluar lagi dari rumah saya, anak juga merasa canggung ke bapakku sendiri dan setiap ada kesalahan saya menaruh / pergi dari pada saya di pukul lagi

ibu Ani - Menekuk, hampir menambak dan cederat, ditendang, ri batak

tidak ada masalah, tu dia dia menarali saya dan menekuk bahkan mengambit celurit / membantah saya, kalau tolak ada anak saya / meminta tolong ke tetangga mungkin saya sudah bisa.

- Perlindungan yaitu dari tetangga yang menolong saya dan keluarga sendiri saya, saya menaruh / pulang ke rumah ibu saya dan membantah anak saya, pernah takut di bantah oleh suami saya.

Dampaknya, ada rasa trauma dan kepasalan anak kpd ayahnya
 dan juga masalah w/ berecru karena dulu dibullin bapak dan
 juga anak saya

Cora mesuk, mesuk,
 Ibu Soliha tau masih mesuk

- suami saya km dulu sebelum Cora kerjanya surabutan
 kadang ngajak, ngarit buat sapinya terangnya git, dan
 penghasilannya 100k fute, pas saya mau minta uang
 malah dia membentak saya, hampir 1 tahun lebih saya
 tidak n'ceri n'paku oleh mantan suami saya dan saya
 pun masih w/ Cora

perlindungan tau ada, saya tau tau kalau ada per-
 indungan gitu.
 sampai Cora

Ibu Siti nempur, kadang mesuk
 Cora ke baka, tau sampai akhirnya mesuk,
 dan nempur. karena tau n'paku w/ per-ketuhan
 suami

perlindungan. saya tau menemuk perlindungan tau n'paku
 dan tau tau kalau ada perlindungan kayak gitu.

Dampaknya, ada rasa trauma, rasa takut. Sakit juga
 sakit hati

Ibu Lela mesuk w/ ayahnya, saya sampai
 patah.

Cora efek dari pengalaman sakit. Sampai
 mesuk. Kalau ada kerutnya

NO.

DATE

- Pertanggungjawaban diri kerabat saya, saya tidak tau kalo
- ada perlindungan dari Polri atau masyarakat
- karena menurut saya permasalahan rumah
- tangga bukan urusan orang lain, itu urusan
- pribadi.
- Pampelunya: saya memiliki U/ pisah (cezi)
- karena sudah foto foto.
-
-



BIODATA PENULISAN



Penulis, Ayu Wendi Hidayati, Jember, 05 Februari 1999. Alamat di Desa Tamberu Barat Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang. Penulis merupakan putri dari bapak Hidayat S.Ag dan Ibu Hosniyah. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara.

Pendidikan formal yang di dapatkan penulis adalah sebagai berikut :

1. Tahun 2003-2009 SDN TAMBERU BARAT II Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur
2. Tahun 2009-2012 MTS AL_MA'ARIF BANGKALAN
3. Tahun 2013-2016 SMA MAARIF BANGKALAN, Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan.
4. Tahun 2016-2020 Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Jember.

IAIN JEMBER